

Nomor : KSEI-4819/DIR/1222  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat : **Umum**

Jakarta, 8 Desember 2022

**Yth. Ibu Lani Darmawan**  
**Direktur Utama**  
**PT Bank CIMB Niaga, Tbk.**  
Graha CIMB Niaga,  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58,  
Jakarta 12190

**Perihal : Peringatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan KSEI Tahun 2022**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan KSEI Berkala pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 Agustus 2022 terhadap PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (untuk selanjutnya disebut "**Pemakai Jasa KSEI**"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan KSEI tanggal 12 September 2022, KSEI mendapati Pemakai Jasa KSEI belum menutup seluruh temuan secara menyeluruh, serta terdapat temuan yang tidak dapat ditutup karena statusnya yang telah *settled*, dengan total:

<b>Pemakai Jasa KSEI</b>	<b>Total Pelanggaran</b>
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (BNGA1)	5

Adapun rincian pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KSEI dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID)**

Butir 4.6. yang menyatakan sebagai berikut:

"4.6. Dalam melakukan pengkinian data, Pemohon wajib memastikan bahwa kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data Pemegang SID, baik data yang tercatat dalam sistem administrasi Pemohon maupun data yang disampaikan ke KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen terkini yang disampaikan oleh Pemegang SID."

**b. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes**

1.) Butir 4.2.1. yang menyatakan sebagai berikut:

"4.2. Pemegang Rekening wajib memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai status, kondisi, dan/atau keadaan yang memungkinkan terjadinya:

4.2.1. Perbedaan antara catatan Efek yang tercatat pada AKSes dengan catatan Efek yang terdapat dalam catatan Pemegang Rekening, dan/atau Pihak yang melakukan administrasi Efek; dan/atau

..."

2.) Butir 4.5. yang menyatakan sebagai berikut:

“4.5. Sebelum melakukan penyesuaian terhadap data dan informasi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4 pada KSEI, Pemegang Rekening atau Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan nasabahnya adalah data dan informasi yang benar, akurat, dan terkini.”

**c. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana Di KSEI dan Surat Edaran KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0621 perihal Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI**

1.) Butir 3.1.7. Peraturan V-D yang menyatakan sebagai berikut:

“3.1.7. Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan FOP untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, maka Pemegang Rekening wajib mencantumkan transaksi yang menjadi dasar FOP dalam C-BEST, yaitu:

...

3.1.7.12. Pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek milik Nasabah yang sama (*No Change of Beneficial Owner/NCBO*);

...”

2.) Butir 1.3.1. Surat Edaran KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“1.3. *Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa*  
Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib:

1.3.1. Mengisi *settlement reason* dalam kolom *transaction type* yang merupakan latar belakang penyelesaian transaksi (*underlying transaction*) sebagaimana tercantum dalam butir 3.1.7. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI; dan

...”

2. Bahwa terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Pemakai Jasa KSEI sebagaimana Jawaban atas Tanggapan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 tidak menggugurkan pelanggaran yang telah dilakukan dan tidak berlaku surut.

3. Guna menindaklanjuti temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan butir 3.1. Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI yang menyatakan:

“3.1. Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa.”

Maka dengan ini KSEI mengenakan sanksi berupa **Peringatan Tertulis** kepada Pemakai Jasa KSEI dengan tujuan agar temuan pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Berdasarkan Surat Peringatan ini, proses Pemeriksaan KSEI tahun 2022 terhadap Pemakai Jasa KSEI telah selesai dan ditutup, namun apabila dari hasil pemeriksaan selanjutnya KSEI menemukan kembali ketidakpatuhan yang sama, maka KSEI dapat memberikan sanksi yang lebih berat. KSEI berharap untuk selanjutnya Pemakai Jasa KSEI dapat selalu konsisten untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Tembusan:**

1. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.